

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di bidang ekonomi, istilah umum usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha di bidang keuangan yang dijalankan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Zulmida et al., 2022:31). Perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan 53% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan persentase ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia yang mencapai 57 juta menunjukkan betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian suatu bangsa (Idawati & Pratama, 2020). Usaha kecil mikro menengah (UMKM) di kabupaten Demak merupakan salah satu penunjang perekonomian setelah pertanian (EMedia DPR RI). Dalam tahun 2022 struktur ekonomi Kabupaten Demak didominasi oleh lapangan usaha industri dan perdagangan yang mencapai 31% (BPS.demakkab.go.id)

Pada Desember 2019, pandemi Covid 19 yang pertama kali ditemukan di China. Tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia. Gejolak Infeksi Covid (Coronavirus) adalah peristiwa non-bencana yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi memiliki sejumlah efek negatif pada setiap industri. Ekonomi global terkena dampak negatif dari pandemi ini,

akibatnya investasi menurun dan hubungan perdagangan di Indonesia menjadi tidak stabil. Perekonomian global terkena dampak yang signifikan, salah satunya berdampak negatif pada kemampuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bertahan hidup. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam keadaan terburuk bisa minus 0,4 persen hal itu terjadi akibat penurunan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 1,2 persen sampai 3,2 persen (Ubaidillah, 2020:166).

Tabel 1.1 Data Pelaku UMKM di Kabupaten Demak Tahun 2022

Kecamatan di Kabupaten Demak	2022	
	Jumlah usaha	Jumlah tenaga kerja
Bonang	846	2.550
Demak	496	2.135
Dempet	267	534
Gajah	211	481
Guntur	453	1.505
Karangawen	282	932
Karantengah	419	769
Kebonagung	259	875
Karanganyar	268	670
Mijen	397	1.167
Mranggen	1.070	3.408
Sayung	396	1.203
Wedung	1.001	2.778
Wonosalam	334	1.126
Total	6.699	20.133

Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kab.Demak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah UMKM di kabupaten Demak pada tahun 2022 cukup banyak dengan jumlah 6.699 yang didominasi oleh usaha kuliner, bidang kerajinan, dan perikanan. Dampak yang disebabkan oleh covid 19 terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Demak diantaranya mulai menurunnya omset penjualan, pembayaran bank yang telah jatuh tempo

hingga pengurangan tenaga kerja (Dindagkopukm.demakkab, 2021). Pendapatan para pelaku UMKM mengalami penurunan yang signifikan akibat dari kebijakan pemerintah seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat perputaran modal dan biaya produksi yang tidak mencukupi, beberapa UMKM terpaksa merugi atau bahkan bangkrut. Karena pemilik usaha tidak mampu membayar gaji karyawannya selama pandemi Covid 19, banyak pekerja yang terpaksa di-PHK. Akibatnya, pengangguran terus meningkat selama pandemi Covid 19.

Meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM menunjukkan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara, meskipun jumlahnya relatif kecil secara ekonomi. Keberlangsungan UMKM terdampak cukup signifikan akibat adanya pandemi covid 19, banyak perusahaan maupun pelaku UMKM menghentikan usahanya karena harus gulung tikar dan menghentikan pegawainya (Firmansyah et al., 2022). UMKM di Indonesia berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga sangat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut terdapat fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah berdasarkan hasil survei data sumber dari dinas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Demak ditemukan terdapat penurunan omset penjualan pembayaran bank yang telah jatuh tempo serta pengurangan tenaga kerja. Meskipun mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi covid 19 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah

satu penunjang perekonomian setelah pertanian yang didominasi oleh lapangan usaha industri dan perdagangan yang mencapai 31%.

Seiring dengan berjalannya waktu para pelaku UMKM mampu memperbaiki keadaan perekonomian akibat pandemi covid yang selama dua tahun terakhir menjadi musuh masyarakat. Meskipun nyatanya masih sulit dalam kondisi yang mengharuskan usaha untuk tetap stabil. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberikan kontribusi bagi pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha supaya masyarakat sejahtera, maka UMKM perlu dikelola dengan baik (Nugraheni, 2020:55). Permasalahan yang sering muncul adalah tata kelola usaha yang masih minim diterapkan oleh pelaku usaha UMKM di Indonesia. Tata kelola merupakan suatu sistem, proses dan peraturan yang mengatur semua sektor bidang dan semua pihak yang mempunyai kepentingan tercapai tujuan organisasi (Ubaidillah, 2020:168). Pengetahuan, wawasan, dan keterampilan seorang wirausahwan akan meningkat seiring dengan peningkatan tata kelola, yang memungkinkan bersaing secara sehat di pasar sebagai pelaku usaha. Hasil penelitian yang dilakukan Ubaidillah (2020) menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perlu diperhatikan ketika wabah pandemi covid 19. Akan tetapi hasil dari penelitian (Yonita & Aprilyanti, 2022) menjelaskan bahwa tata kelola tidak berpengaruh signifikan terhadap UMKM.

Dunia bisnis saat ini sedang berkembang pesat, apalagi mengingat adanya pandemi virus corona, para pelaku bisnis harus berlomba-lomba untuk memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya agar bisa kembali berjalan. Hal ini

dapat tercapai jika sumber daya manusia mampu menyelesaikan permasalahan dan perubahan yang sering terjadi akibat pandemi Covid 19 di bidang pemasaran, produksi, dan bahan baku. Ketika memutuskan apakah suatu perusahaan akan berhasil atau tidak, sumber daya manusia memainkan peran penting. Dalam usaha kecil dan menengah keberhasilan merupakan tujuan utama dalam memulai suatu usaha, oleh karena itu prestasi bergantung pada sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola dana dan karyawan. Kompetensi sumber daya manusia menyangkut pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki individu sebagai pelaku usaha dan karyawan (Ubaidillah, 2020:167). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia perlu diperhatikan ketika ada perubahan dalam perekonomian seperti yang disebabkan covid 19. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnurasyah (2022) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha industri kecil dan menengah di Jakarta Barat.

Peraturan pemerintah yang telah disusun untuk mendukung pengelolaan dampak pandemi Covid-19 perlu dilaksanakan guna mencegah akibat dari pandemi tersebut. Pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) yang resmi memperluas insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid 19 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 (PMK No.44/PMK.03/2020) tentang kebijakan pemberian insentif pajak untuk wajib

pajak terdampak pandemi covid 19 (Mahmudah, 2022:60). Insentif pajak mengacu pada semua fasilitas keuangan maupun non keuangan dalam sistem perpajakan yang diberikan kepada pelaku wajib pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Pemberian insentif pajak dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha dalam hal pembayaran pajak. Ada lima kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah, yaitu insentif pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM dan PPN (Firmansyah et al., 2022:521). Ketentuan perpajakan yang sudah berlaku sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM diharapkan tidak menjadi beban yang berlebihan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulmida et al., (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM yang terdampak covid 19. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak berkontribusi meringankan beban dalam pembayaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al., (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak dapat menunjang atau dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan UMKM dimasa pandemi covid 19.

Demi meningkatkan kesejahteraan UMKM untuk jangka waktu yang panjang diperlukan upaya-upaya strategi seperti memperkaya pengetahuan pelaku UMKM tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas (Idawati & Pratama, 2020). Dengan menggabungkan dana pribadi dan usaha, hingga saat ini banyak UMKM yang masih mengabaikan pengelolaan keuangan. Karena ketidaktahuan para pelaku UMKM untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, salah satu

permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya informasi keuangan yang transparans dan terorganisir. Literasi keuangan merupakan salah satu pendekatan pengelolaan keuangan. Literasi keuangan menurut

Idawati & Pratama (2020) adalah pemahaman seseorang mengenai uang dan produk keuangan yang dapat diterapkan pada pilihan keuangan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang bagaimana mengenai keuangan mereka. Literasi keuangan digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam membuat keputusan tentang keuangan. Keputusan ekonomi mengenai perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung dan masalah keuangan dapat diminimalkan dengan literasi keuangan yang baik. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM melalui literasi keuangan merupakan salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan akuntabilitas dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni, Masdar Mas'ud (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Hal ini dapat dikatakan jika literasi keuangan baik maka keberlangsungan usaha UMKM akan tercapai dengan baik. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniar & Siahaan (2021) menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan atau berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ubaidillah (2020) yang berjudul Menjaga Keberlangsungan UMKM Pada Masa Wabah Covid 19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, terletak pada penambahan variabel independen. Kedua, terletak pada objek

penelitian dan ketiga adalah pada tahun penelitian. Alasan penambahan variabel independen insentif pajak dalam penelitian ini untuk mengetahui pencapaian pemerintah dalam pemberian potongan pajak terhadap pelaku usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengurangi beban pajak akibat adanya pandemi covid 19 dan apakah dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha, sedangkan penambahan variabel literasi keuangan dikarenakan ingin menunjukkan apakah ada signifikan atau tidak literasi keuangan, karena suatu usaha dapat dikatakan sehat jika melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan aturannya. Lalu objek pada penelitian adalah pelaku UMKM di Kabupaten Demak dikarenakan ingin mengkaji dan mengetahui keberlangsungan UMKM pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak. Untuk tahun penelitian dilakukan pada tahun 2022 untuk memberikan perbandingan perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini jika sudah ada hasilnya bisa membuat penelitian lain sebagai rujukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yaitu tidak adanya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang profesional, pemberian potongan pajak yang belum tepat dan sistem pengelolaan keuangan yang belum terstruktur menjadi masalah yang perlu diamati. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti pentingnya keberlangsungan UMKM di Kabupaten Demak dengan mengevaluasi tata kelola, sumber daya manusia, insentif pajak dan literasi keuangan yang nantinya akan berpengaruh pada keberlangsungan UMKM maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Insentif Pajak Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Demak”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan dari penelitian tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

a. Variabel dalam penelitian ini yaitu:

Variabel independen : tata kelola, sumber daya manusia (SDM), insentif pajak, literasi keuangan

Variabel dependen : keberlangsungan UMKM

b. Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Demak selama 2 bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, keberlangsungan hidup UMKM sangat penting mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Demak yang cukup banyak. Untuk dapat bersaing, bertahan hidup dan berkembang dimasa pandemi Covid 19 saat ini. Pelaku UMKM dituntut untuk terus menghasilkan tatanan usaha yang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Usaha yang baik mampu mengatur hubungan dengan berbagai pihak eksternal maupun internal untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukannya sistem tata kelola yang berorientasi kepada tujuan sebuah perusahaan. Sumber daya manusia yang berkompeten mampu memberikan kontribusi yang baik untuk keberlangsungan suatu usaha dan kemampuan dalam mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada masa pandemi pemberian kemudahan (insentif pajak) dan penyerderhanaan PPh final oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam kemudahan pembayaran pajak. Upaya dalam

mengelola keuangan, menjalankan serta mengembangkan perlu dibutuhkan pengetahuan tentang literasi keuangan untuk meningkatkan perencanaan dalam mengelola keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak?
- b. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak?
- c. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak?
- d. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh tata kelola terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak.
- b. Menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak.
- c. Menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak.
- d. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi covid 19 di Kabupaten Demak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi, adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya di bidang penelitian yang sama khususnya perkembangan ekonomi untuk mengetahui keberlangsungan suatu usaha dengan menerapkan tata kelola, sumber daya manusia, insentif pajak dan literasi keuangan..

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan para pakar dan pelaku usaha terkait keberlangsungan UMKM.